



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend Ahmad Yani No. 3 Telp. 8841957 - 8841960
BEKASI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 421/ 23 / - Disdik

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MEMENGAH KEJURUAN (SMK) CITRA MUTIARA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi ,

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Citra Mutiara telah mengusahakan didirikannya SMK Citra Mutiara Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi;
- c. bahwa semua persyaratan untuk program tersebut diatas oleh Yayasan Citra Mutiara telah terpenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal diatas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SMK Citra Mutiara.

Mengingat

- a. Undang - Undang RI No. 2 Tahun 1989;
- b. Undang - Undang RI No. 22 Tahun 1999;
- c. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990;
- d. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000;
- e. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
- f. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- g. Keputusan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1985.

Memperhatikan

1. Akta Notaris Nelly Elsy Tahamata, SH. tanggal 29 Nopember 2001 Nomor - 57 - tentang Pendirian Yayasan Citra Mutiara Serang Baru
2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Hasil Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Citra Mutiara

Alamat : Jl. Raya Serang Cibarusah Km 5 Bekasi
Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) :

Nama : SMK Citra Mutiara

Alamat : Jl. Raya Serang Cibarusah Km 5 Bekasi
Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2003 / 2004

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib
melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran
kepada subdinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti)
Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat.

KETIGA

: Menugaskan kepada Kasubdinas Pendidikan Menengah dan Tinggi
(Dikmenti) Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Propinsi
Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran
penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.

KEEMPAT

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini
akan diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan
bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B E K A S I

Pada Tanggal : 12 5 AUG 2003


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI,

Drs. H. SARIPIN
Pembina Tingkat I
NIP. 480 034 392

TEMBUSAN :

1. Bapak Bupati Bekasi ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bekasi ;
5. Kepala BAWASDA Kabupaten Bekasi.